



INDONESIA SIPF

E - NEWSLETTER

Edisi 2 Tahun 2015 ●

INDEKS

- Sosialisasi Dan Edukasi Pasar Modal di Surabaya 2015
- Capital Market Crime
- Pertumbuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) 2015
- Lintas Peristiwa

SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR MODAL DI SURABAYA 2015



Pada tanggal 12 Februari 2015, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) atau Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) bersama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) telah mengikuti program sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam workshop bersama media dan Perusahaan Efek di Surabaya. Workshop tersebut dilaksanakan dengan maksud sebagai edukasi mengenai perlindungan investor di Surabaya.

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya mendapat perhatian khusus terkait program pengembangan pasar modal, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi. Dikenal juga sebagai kota pahlawan, ibukota Provinsi Jawa Timur ini merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya.

Berdasarkan data dari KSEI per 30 Januari 2015, jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia ada sekitar 360 ribu orang, dan sekitar 45 ribu di antaranya tercatat berdomisili di Jawa Timur. Untuk kota Surabaya sendiri tercatat sekitar 24 ribu investor, jumlah ini meningkat sekitar 11% dibandingkan dengan akhir Januari pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 21 ribu. Mengacu pada data biro pusat statistik, pada tahun 2013 dana masyarakat yang tersimpan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di kota Surabaya mencapai sekitar Rp3,778 triliun (<http://surabayakota.bps.go.id>).

DARI REDAKSI

Sosialisasi dan edukasi pasar modal ini Indonesia SIPF lakukan kepada masyarakat untuk mengetahui manfaat dari keberadaan Indonesia SIPF di industri pasar modal di Indonesia dalam hal perlindungan kepada investor efek Indonesia. Partisipasi Indonesia SIPF dalam acara sosialisasi dan edukasi ini guna menumbuhkan tingkat kepercayaan dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Selain itu, adanya tindak pidana pada Pasar Modal merupakan salah satu faktor yang menimbulkan keraguan pada masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal. E-Newsletter kali ini membahas tentang apa saja tindak pidana pada Pasar Modal. E-newsletter ini juga akan meliput pertumbuhan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) selama tahun 2015.

Selamat Membaca,
Redaksi



Redaksi

Penerbit: P3IEI
Penasihat: Direksi P3IEI
Penanggung Jawab: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi: Charya Rabindra Lukman, Mariska Aritany Azis,
Theresia Saragih, Irrevaldy, Wahyudi Saptono, Raihan Fuadi,
Richard Achmad

Alamat Redaksi:

Menara Global 19th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950
Phone +62 21 - 527 0206 | Fax +62 21 - 527 0207
E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id
Sirkulasi: Unit Hukum & Sekretaris Perusahaan

i

Nilai ini sangat besar bila dibandingkan dengan total nilai aset investor provinsi Jawa Timur di pasar modal yang masih berkisar di angka Rp24 triliun. Jumlah investor juga masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang mencapai sekitar 2,8 juta jiwa atau masih kurang dari 1%. Jumlah investor provinsi Jawa Timur ini berada pada urutan ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Padahal potensi masyarakat Jawa Timur untuk menjadi investor di pasar modal sangat besar, bahkan khusus untuk kota Surabaya saja persentase penduduk usia produktif sangat dominan yaitu mencapai 72,11%.

Melalui program sosialisasi dan edukasi, pengembangan infrastruktur dan juga program perlindungan investasi di pasar modal ini diharapkan masyarakat Jawa Timur bisa semakin memahami dan mau untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Sebagai bentuk perlindungan dini bagi investor, P3IEI menjalankan program Dana Perlindungan Pemodal yaitu memberikan perlindungan kepada investor sebagai upaya membangun tingkat kepercayaan investor.

[Theresia Saragih]

CAPITAL MARKET CRIME

Kejahatan di Pasar Modal umumnya tidak memperlihatkan kerugian secara langsung. Kerugian yang terjadi terhadap korban sering tidak dirasakan secara langsung oleh korbannya, dan sering dianggap tidak dapat dihitung. Kejahatan Pasar Modal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Beberapa contoh kejahatan pasar modal diantaranya adalah Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), Penipuan, dan Manipulasi Pasar.

Insider Trading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UU Pasar Modal dapat diartikan sebagai tindakan transaksi yang dilakukan dengan didasari oleh informasi penting tentang sebuah perusahaan yang masih rahasia. Objek dari *Insider Trading* ini adalah informasi penting yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan yang belum diketahui oleh umum. Informasi ini biasanya mampu mempengaruhi harga efek suatu perusahaan, sehingga menjadikan adanya keuntungan yang tidak adil bagi para pemegang informasi, dan dapat merugikan mereka yang tidak mengetahui atau terlambat mengetahui informasi. *Insider Trading* ini dapat terjadi karena sebagai orang dalam suatu perusahaan lebih mengetahui dengan jelas apa yang telah dan yang akan terjadi didalam perusahaan. Larangan *Insider Trading* ini berhubungan erat dengan perkembangan pasar modal, karena perkembangan pasar modal sangat bergantung pada keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat pemodal yang melakukan investasinya dalam bentuk efek yang diterbitkan suatu perusahaan atau emiten.

Penipuan dalam pasar modal dapat terjadi dalam kegiatan penawaran, pembelian, penjualan efek yang terjadi dalam penawaran umum atau terjadi pada bursa efek, maupun kegiatan diluar bursa efek emiten perusahaan publik. Penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 huruf c UU Pasar Modal yaitu membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Larangan ini ditujukan pada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun termasuk dalam ketentuan ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan manipulasi pasar (*capital market manipulation*) menurut pasal 91 UU Pasar Modal adalah tindakan oleh setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan,

keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek. Kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar dalam praktik perdagangan efek antara lain adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat mendekati penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek penutupan atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.

Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Terkait dengan perlindungan kejahatan pasar modal, berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-715/BL/2012 Tentang Dana Perlindungan Pemodal sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, Dana Perlindungan Pemodal (DPP) hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud hanya terbatas pada aset pemodal berupa saham yang masuk dalam penitipan kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dicatatkan pada BEI.

Pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan DPP adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian.
- Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian.
- Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

[Richard Achmad]

PERTUMBUHAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Grifik Pertumbuhan DPP Januari s.d. Maret 2015



Nilai Aset Bersih Dana Perlindungan Pemodal (DPP) per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp84,60 miliar. Kemudian selama periode bulan Januari s.d. Maret 2015, nilai DPP tersebut mengalami pertumbuhan dengan adanya tambahan pendanaan yang bersumber dari luran Keanggotaan DPP dan hasil pengembangan melalui kegiatan investasi DPP.

Sejak Januari 2015 terdapat penambahan jumlah Anggota DPP dari 106 pada Desember 2014 menjadi 112. Adanya penambahan Anggota DPP tersebut menjadikan adanya tambahan sumber pendanaan DPP dari luran Keanggotaan Awal atas tambahan 6 anggota tersebut masing-masing sebesar Rp100 juta, sehingga tambahan total sumber pendanaan DPP dari luran Keanggotaan Awal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp600 juta.

Selain itu, pada Januari 2015 DPP juga mendapatkan tambahan pendanaan dari luran Keanggotaan Tahunan yang besarnya 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset Nasabah tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diperoleh nilai rata-rata bulanan total nilai aset Nasabah yang diadministrasikan oleh 112 Anggota DPP adalah sebesar Rp755,87 triliun, sehingga tambahan nilai luran Keanggotaan Tahunan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp7,56 miliar.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor:KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bahwa luran Keanggotaan Awal dan luran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP untuk tahun 2014 dan

2015 dibayarkan oleh Bursa Efek (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) secara bersama-sama. Maka pada bulan Januari 2015 BEI, KPEI, dan KSEI telah membayarkan kontribusi masing-masing sebesar Rp2,72 miliar, sehingga total nilai luran Keanggotaan yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp8,16 miliar.

Selanjutnya, P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) terus melakukan pengembangan atas nilai DPP melalui kegiatan investasi. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bahwa DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka P3IEI menempatkan aset DPP pada deposito bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil investasi bersih DPP selama periode Januari s.d. Maret 2015 adalah sebesar Rp1,54 miliar. Dengan adanya penambahan pendanaan dan pengembangan tersebut, maka nilai DPP per tanggal 31 Maret 2015 menjadi sebesar Rp94,29 miliar. Dengan komposisi sumber pendanaan sebagai berikut:



Per tanggal 31 Maret 2015, sumber pendanaan DPP terbesar masih didominasi oleh Kontribusi Awal yang dibayarkan oleh BEI, KPEI, dan KSEI dengan proporsi mencapai 63,63% atau sebesar Rp60 miliar. Selanjutnya, sumber pendanaan dari luran Keanggotaan Awal adalah sebesar 11,98% atau sebesar Rp11,3 miliar, dan luran Keanggotaan Tahunan adalah sebesar 15,52% atau sebesar Rp14,63 miliar. Sedangkan sumber pendanaan DPP dari hasil investasi mencapai proporsi 8,87% atau sebesar Rp8,36 miliar.

[Wahyudi Saptono]

LINTAS PERISTIWA



Kunjungan delegasi Asian Development Bank (ADB), Mr. Stephen Schuster dan Mr. Mohd Sani Mohd Ismail



Kunjungan Konsultan ADB, Mr. David White



Sharing Session dengan Bapak Ryan Kiryanto Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia